

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING A CIRCULAR ASSEMBLY AT THE SANGATTA RELIGIOUS COURT

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nashirudin

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Email: Nashirpmii@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
29 April 2022	9 Mei 2022	29 November 2022

Keywords:

Effectiveness
Implementation
Mobile Court

ABSTRACT

In principle the court is waiting for people to come to the story just to settle the case. The court is not looking for a case. However, there are still many people who have difficulty coming to court, even though they really need legal and justice services to fail because they are constrained by geographical, transportation, social and economic conditions. Therefore, it is the duty of the court to provide the best service for them, including during circuit courts.

This study aims to determine the implementation of the circuit court at the Sangatta Religious Court and to find out that the implementation of the simple, fast and low cost principle through the circuit court at the Sangatta Religious Court was carried out well.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the circuit court at the Sangatta Religious Court.

The results of this study indicate that the mobile court conducted by the Sangatta Religious Court has been fairly effective in terms of providing ease of transportation costs and the distance of travel is expected to be the right solution for justice seekers.

Kata Kunci:

Efektivitas
Pelaksanaan
Sidang Keliling

ABSTRAK

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Sosiologis. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sangatta sudah terbilang efektif dalam hal memberikan kemudahan biaya transportasi dan jarak tempuh perjalanan diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi para pencari keadilan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat bahwa pendapat dan keputusan Rasulullah Saw dalam menyelesaikan suatu perkara yang timbul antar sesama umat manusia khususnya antara umat Islam oleh para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dijadikan pedoman untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam bentuk hukum dan inilah yang menjadi latar belakang adanya sistem peradilan sebagai salah satu komponen dalam penegakkan hukum.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak berarti Indonesia berdasarkan agama Islam, tetapi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (H.A. Mukti Arto:2003).

Kewenangan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama hingga saat ini semakin menunjukkan eksistensinya di dunia peradilan Indonesia, dimana Pengadilan Agama semakin diminati oleh masyarakat beragama Islam yang berperkara. Pengadilan Agama merupakan institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhidullah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis ia merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw. Dan secara sosiologis, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk (Cik Hasan Bisri: 1997).

Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas dan berwenang memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dalam penyelesaian perkara tentunya para pihak yang berperkara mengharapkan agar masalah yang dihadapinya cepat selesai atau tidak berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam penyelesaian perkara tersebut (Yuni Ulfa Diayanti: 2016).

Kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan realtif sesuai peraturan perundang-undangan, dalam bahasa arab disebut al-Mahkamah.

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana Pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maksud dan tujuan asas tersebut bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam akan tetapi yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang cukup lama. Mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan khususnya dalam praktek sidang keliling tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sebagai lembaga publik di era reformasi birokrasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terutama Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sangatta dituntut untuk mengubah pola pikir,

sikap, budaya dan perilaku (mind set dan culture set) untuk memanfaatkan segala kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satu wujud untuk menciptakan pelayanan yang baik, benar dan tepat dalam rangka *Access to Justice* itu adalah dengan dilaksanakannya sidang keliling.

Bantuan hukum sebagai salah satu bagian dari akses terhadap keadilan telah menjadi pembicaraan dan bahan penelitian sebelum tahun 1970-an. Akan tetapi, sampai sekarangpun, tema ini tetap menarik untuk dijadikan sebagai tema kajian. Meski demikian, kajian tentang bantuan hukum waktu itu lebih ditekankan pada peran pengadilan sebagai institusi perolehan keadilan dengan peran advokat sebagai salah satu pilarnya. Pandangan yang menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga memperoleh keadilan nampak pada tulisan Djohansjah yang mendefinisikan *access to justice* sebagai cara perolehan keadilan melalui lembaga peradilan.

1. 1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak, efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektifitas menurut bahasa ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan (Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry: 1994).

Sedangkan efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan kegunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektifitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat adalah sebagai berikut: “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang (Hadyaningrat: 2009).

Manusia merupakan makhluk yang hidup saling bergantung dan membutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, tentunya manusia harus terus berinteraksi dengan sesamanya. Melalui komunikasi manusia dapat hidup berkembang, mulai dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Semua itu merupakan proses perkembangan pada manusia. Widjaya menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu hubungan dimana terdapat tukar-menukar pendapat atau informasi diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan kontak antara manusia, baik secara individu maupun kelompok (Hidayat: 2015).

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara yang relevansinya dengan penegakan hukum. Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan (Soerjono Soekanto:2008).

1.2. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan kecamatan dan sebagainya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tapi di luar tempat kedudukan pengadilan”. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan (Ahmad Mujahidin: 2018).

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam Pasal 1 ayat 5 yang berisi:

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap.” (Perma No. 1: 2014).

2. METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini penelitian deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan terhadap objek yang ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan membutuhkan data kualitatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sangatta

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang

ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Nur Fitriani Siregar: 2018). Pada umumnya pengertian efektivitas sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan SEMA sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

- b. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. aparat yang handal dalam hal ini adalah petugas sidang keliling, aparat tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, meja hakim, kursi-kursi, bendera merah putih, bendera pengadilan, alat sumpah serta mesin tik yang cukup baik, karena tanpa adanya fasilitas tersebut sidang tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan petugas tidak dapat membuat berita acara persidangan.

- d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat yang berperkara dalam program sidang keliling sudah cukup memahami aturan yang ada sehingga membuat proses sidang keliling berjalan lancar.

- e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Sukanto: 2008). Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat. Dilihat dari kebiasaan masyarakat yang berada di lokasi sidang keliling mereka merasa senang dengan adanya program tersebut sehingga dapat membantu mereka dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama.

Seperti yang telah dijelaskan pada paparan diatas, untuk mengetahui efektivitas sidang keliling di pengadilan agama Sangatta bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, peneliti mengukurnya dari beberapa aspek yang berbeda, di antaranya aspek prosedur pelaksanaan, waktu, biaya, dan tingkat kepuasan.

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta tidak ada bedanya dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sangatta, berdasarkan informan yang telah peneliti wawancara, proses penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling tidak ada bedanya.

Sidang keliling dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sangatta diluar gedung Pengadilan Agama Sangatta seperti dilaksanakan di Kantor Desa, Kantor Camat dan Kantor KUA, terkait dengan pelaksanaannya tidak ada perbedaan (Adriansyah: 2022).

Dalam hal ini sidang keliling yang dilaksanakan di luar pengadilan agama Sangatta yang wilayah yurisdiksinya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, masyarakat yang jauh dari pengadilan agama Sangatta dilaksanakan di tempat yang sudah disepekat oleh Pengadilan Agama Sangatta seperti di kantor Kecamatan, Kantor Desa dan KUA yang telah disepekat untuk dilakukan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa dengan sidang keliling.

Jika dikategorikan dalam kategori efektivitas, maka pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama Sangatta cukup efektif mengingat memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelaksanaan sidang keliling di masing-masing tempat yang sudah di tentukan oleh Pengadilan Agama Sangatta.

Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu, peneliti membagi aspek waktu ini pada dua bagian yaitu waktu penyelesaian perkara dan waktu jarak tempuh. Waktu penyelesaian perkara perkara yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan/permohonan tersebut.

Berdasarkan hakim yang berhasil diwawancarai mengatakan, mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara disesuaikan dengan bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi aturan dalam persidangan, begitu pula sebaliknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan sama saja dengan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Agama karena pada dasarnya hukum acara yang di pakai tidak ada bedanya dengan yang biasa di pakai di kantor Pengadilan Agama.

Waktu jarak tempuh, Salah satu tujuan diadakanya sidang keliling adalah mengenai jauhnya jarak tempuh masyarakat pencari keadilan menuju lokasi persidangan. Dari salah satu informan yang peneliti wawancara, untuk menuju kantor pengadilan membutuhkan sekitar dua sampai dua jam setengah untuk satu kali perjalanan (Ahmad Nashir: 2022). Dengan adanya sidang keliling, para pihak yang berperkara merasa jarak tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga sangat meringankan biaya transportasi dan waktu perjalanan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan waktu tempuh sidang keliling ini sangat memberikan kontribusi atau manfaat besar bagi pengguna jasa khususnya mereka yang tinggal di daerah yang sulit dan jauh dari kantor pengadilan. Menurut peneliti, sidang keliling dapat dikatakan efektif karena telah memberikan manfaat bagi pelaksana dan para pihak yang berperkara. Manfaat bagi para pihak sendiri berupa keringanan jarak tempuh yang lebih dekat dan adanya efisiensi waktu untuk dapat sampai tepat waktu, sedangkan manfaat bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah memberikan suatu pelayanan publik yang profesional yang efektif, karena lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

Aspek selanjutnya adalah biaya perkara, berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama Sangatta bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran pada dasarnya mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor Pengadilan Agama walaupun prosedurnya ada yang melalui petugas yang ada di lokasi sidang keliling, adapun persidangannya dilakukan di kantor Kecamatan Lengkiti. Mengenai panjar biaya perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius para pihak. Sebagian uang panjar dipergunakan untuk biaya pemanggilan para pihak ke persidangan dan biaya ini bervariasi tergantung seberapa jauh dari pengadilan ke tempat tinggal para pihak bukan seberapa jauh tempat lokasi sidang keliling dilaksanakan. Pihak pemohon/penggugat mungkin perlu menambah uang panjar biaya perkara jika biaya perkara bertambah, atau mereka akan mendapatkan pengembalian sisa uang panjar pada akhir perkara. Oleh karena itu, mengenai biaya perkara dalam sidang keliling dikatakan belum efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan dalam pelaksanaannya. Walaupun panjar biaya perkara dalam sidang keliling tetap sama dengan panjar biaya perkara di kantor pengadilan, namun pada dasarnya sangat membantu masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya lebih di luar biaya perkara tersebut, seperti biaya transportasi, biaya saksi dan lainlain, apalagi para pihak berperkara banyak yang datang dari daerah yang jauh dari kantor pengadilan.

Aspek terakhir ialah tingkat kepuasan. Untuk tingkat kepuasan ini, peneliti membaginya menjadi dua, yaitu tingkat kepuasan dari petugas dan para pihak yang berperkara. Dilihat dari petugas pelaksana sidang keliling, mereka merasa senang dengan melaksanakan sidang keliling ini, karena mampu membantu masyarakat dan dapat merespon keinginan masyarakat. Akan tetapi, pada wawancara bersama hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa sebagian perkara yang tidak selesai dalam program sidang keliling dikarenakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah habis maka selanjutnya akan dilaksanakan di kantor pengadilan.

Sedangkan bagi para pihak yang berperkara, mereka merasa puas dengan adanya program sidang keliling ini, karena sangat membantu dan meringankan mereka khususnya dalam hal biaya transportasi dan waktu yang harus ditempuh ke lokasi tidak terlalu jauh, sehingga mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pengadilan. menurut pengakuan salah satu pihak yang berperkara.

Dapat disimpulkan bahwa pada aspek tingkat kepuasan dalam sidang keliling ini cukup efektif karena melihat tujuan dari program sidang keliling ini sudah tercapai seperti tujuan untuk berupaya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan untuk sampai menuju kantor pengadilan karena faktor biaya dan transportasi.

Berdasarkan beberapa aspek yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sangatta sudah cukup efektif meskipun hanya dari segi biaya transportasi dan jarak tempuh ke lokasi persidangan. Meskipun demikian program sidang keliling tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3, menyebutkan bahwa tujuan dalam layanan hukum adalah untuk:

- Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di

- Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
 - e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
 - f. Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling adalah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada para pencari keadilan dan peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun alasan pengadilan melakukan sidang keliling dilakukan Untuk membantu para pencari keadilan mendapatkan legalitas bagi pihak atau bagi masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah karena masih banyak dari masyarakat yang ada di Kutai Timur yang belum melaksanakan sidang isbat.

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta sudah dilaksanakan sejak lam

Pada Tahun 2019 sampai tahun 2021 Pengadilan Agama Sangatta telah melakukan sidang keliling di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan telah menyelesaikan berbagai perkara. Ini dapat di tujukkan dengan tabel berikut:

Pada Tahun 2019 sampai tahun 2021 Pengadilan Agama Sangatta telah melakukan sidang keliling di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan telah menyelesaikan berbagai perkara. Ini dapat di tujukkan dengan tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sangatta
Tahun 2019

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Perkara
1	Sangkulirang	April	15
2	Sangatta Selatan	Agustus	40
3	Teluk Pandan	Desember	138
Jumlah			198

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2019

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2019 mencapai 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) perkara.

Tabel 2
Rekapitulasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sangatta
Tahun 2020

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Perkara
1	Teluk Pandan	Maret	37
2	Teluk Pandan	Juli	47
3	Teluk Pandan	Agustus	47
4	Teluk Pandan	September	57
5	Sangkulirang	Oktober	57
6	Sangkulirang	November	57
7	Sangkulirang	Desember	57
Jumlah			398

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2020 mencapai 398 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) perkara.

Tabel 3
Rekapitulasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sangatta
Tahun 2021

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Perkara
1	Sangkulirang	Januari	8
2	Sangkulirang	Februari	9

3	Sangkulirang	April	9
4	Sangkulirang	Juni	5
5	Teluk Pandan	Juli	5
6	Teluk Pandan	Agustus	7
7	Teluk Pandan	September	7
8	Teluk Pandan	November	25
Jumlah			82

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2021

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2021 mencapai 82 (Delapan Pulu Dua) perkara.

Dan Perkara yang disidangkan di pengadilan Agama Sangatta selama ini terkait perkara sidang isbat atau pengesahan pernikahan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sangatta secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberikan kemudahan masyarakat yang berperkara terutama dalam transportasi, waktu tempuh perjalanan, dan mengenai teknis pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

REFERENCES

- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.
A Mukti Arto. (2001) *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*.
Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal, Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1997).
Hidayaningrat, *Azas-azas Organisasi Manajemen*, (Jakarta, 2009).
Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.
Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).
Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992).
Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat) (Yogyakarta: Liberty, 1993).
Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
Yuni Ulfa Diayanti, *"Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II b Mamuju Sulawesi Barat"* (Skripsi, Jurusan Ppkn Fis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016).